

Akuntabilitas dan Amanah : Evaluasi Pengelolaan Dana Kurban Pada RT X di Kota Bekasi

Dewi Kurnia Indrastuti¹, Rinjani²

^{1,2}Trisakti School Of Management, Jakarta Barat, Indonesia
dewiindrastuti@gmail.com; rinjani.msi@mail.com

Received: July 15, 2026; Revised: July 21, 2026; Accepted: July 31, 2026

Abstract

Qurban funds are collected from individuals who want to perform qurban. The funds are managed by the organizing committee and used to purchase sacrificial animals to be distributed to eligible beneficiaries. This study evaluate the management of qurban funds by RT "X" in Bekasi City for the year 2026 to assess whether the process was carried out in an accountable manner. Data were collected through interviews and document reviews. These processes were conducted from early June to early July 2026. The findings indicate that all major stages of the process including fund collection, procurement of sacrificial animals, slaughtering, distribution of the meat, and the return of any remaining funds were implemented transparently and supported by adequate evidences, Drawing on Stewardship theory and The COSO Internal Control Framework, this study recommends a clearer segregation of dusties among committee members, particularly in the area of fund management, procurement, and reporting. Strengthening the division of responsibility is expected to enhance the effectiveness of the committee's operations while simultaneously promoting transparency, accountability, and good governance in the management of future qurban funds.

Keywords: Accountable, COSO, Stewardship Theory, Qurban funds

PENDAHULUAN

Ibadah Qurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW melalui surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya : "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah" (QS. Al-Kautsar: 2).

Dalam satu ayat tersebut dijelaskan dua ibadah yaitu sholat dan kurban sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dimana kita mendekatkan diri kepadaNya dan mengeluarkan harta kita untukNya dalam bulan mulia yaitu bulan Dzulhijah. Harta tersebut kita keluarkan dengan cara berkorban ([Fatwa, n.d.](#)). Ibadah kurban dilakukan dengan cara menyembelih hewan kurban yang telah memenuhi syariat dan diwajibkan untuk disembelih pada waktu dan tata cara yang telah ditentukan serta didistribusikan sesuai dengan syariat Islam.

Secara garis besar proses ini dimulai dari pembentukan panitia, pengumpulan dana oleh Panitia untuk dibelikan hewan kurban yang sesuai syariat atau pihak yang akan berkorban membawa langsung hewan kurbannya. Penyembelihan dan pendistribusian daging kurban kepada yang berhak dilakuakn antara tanggal 10 – 13 Dzulhijah. Dana dari orang yang berkorban atau *shohibul kurban* harus dikelola dengan bertanggung jawab oleh panitia atau *al-wakil* namun patut disayangkan penggelapan dana kurban terjadi beberapa kali antara lain dilakukan oleh Imam Masjid terjadi di Tanjungpinang. Hal tersebut sudah dilaporkan ke Reskrim Polresta Tanjungpinang pada bulan Juli 2023. Dana yang digelapkan

adalah Rp 51,2 juta yang berasal dari 16 jemaah masjid dan masing-masing melakukan transfer ke rekeningnya senilai Rp 3,2 juta ([Hariankepri.com 2023](#)).

Untuk menghindari hal tersebut pengelolaan dana qurban hingga pendistribusian hewan kurban harus dilakukan dengan amanah bertanggung jawab. Kepercayaan dari pihak yang berkorban harus dijalankan dengan penuh amanah dan akuntabel agar terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Dokumentasi yang lengkap, evaluasi pelaksanaan kegiatan yang terstruktur menjadi tantangan bagi panitia karena tanpa hal ini akan menyulitkan panitia menginventarisir kendala dan mencari solusi agar kendala tidak terulang lagi untuk kegiatan yang sama dimasa yang akan datang. Dengan manajemen pengelolaan yang baik, kegiatan akan berjalan lancar dan kepercayaan pihak yang berkorban akan meningkat ([Faizah 2025](#)).

Agar seluruh proses ini berjalan lancar, sesuai syariat, dan bernilai ibadah maka pengelolaan dana yang terkumpul harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan transparan. Amanah dan Akuntabilitas yang harus dijaga menjadi latar belakang artikel mengenai Pengelolaan Dana Kurban pada RT X di kota Bekasi. Amanah adalah kepercayaan dari pekurban yang harus dijaga oleh panitia dan menjalankan amanah tersebut dengan akuntabel.

Stewardship Theory

Menurut *Stewardship Theory*, perilaku seseorang sebagai pengelola akan cenderung mementingkan organisasi, karena yakin bahwa kepentingan mereka sebagai individu sejalan dengan kepentingan bersama. Sehingga pengelola bekerja dengan fokus pada tujuan organisasi dan percaya bahwa dengan tercapainya tujuan organisasi, maka akan tercapai juga tujuan pribadinya ([Davis, Schoorman, and Donaldson 1997](#)).

Dalam organisasi non formal seperti kepanitiaan dalam lingkungan tempat tinggal sering muncul kendala dalam optimalisasi dan transparansi kegiatan. Hal ini antara lain disebabkan karena koordinasi yang kurang, pembagian tugas yang kurang optimal, partisipasi lintas generasi yang minim, dan pemahaman atas manajemen kegiatan yang masih perlu ditingkatkan ([Faizah 2025](#)).

Kegiatan penyembelihan hewan kurban sering kali membutuhkan orang lain untuk membantu pekurban yang memiliki udzur atau halangan atau tidak memahami tata cara penyembelihan hewan kurban. Maka mereka mewakilkan kepada perorangan atau panitia kurban. Hal ini dilakukan untuk membantu kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan ibadah kurban ([Ilham 2023](#)). Pekarban dan masyarakat adalah *principal* sedangkan panitia kurban dalam hal ini berperan sebagai *steward* dengan peran mengelola dana dari pekurban secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan secara amanah atas dana yang dititipkan dengan laporan penerimaan dan penyaluran dana kurban yang transparan serta penyaluran daging kurban kepada penerima yang berhak adalah bentuk akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan pada pekurban dan masyarakat.

COSO Framework dan Pengelolaan Dana Kurban

Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan dalam satu entitas yang bertujuan menghasilkan keyakinan yang wajar atas tercapainya tujuan yang berhubungan dengan pelaporan, operasi, dan kepatuhan ([COSO, 2013](#)). COSO (*Committee of Sponsoring Organization of Threadway Commissions*) dikembangkan untuk mendukung tata kelola organisasi yang baik dan dapat mencegah serta mendeteksi kecurangan. Terdapat 5 (lima) komponen utama yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan aktivitas pemantauan (*monitoring activities*) ([COSO, 2013](#)).

Penerapan komponen *Control Environment* atau Lingkungan pengendalian dalam pengelolaan dana kurban adalah dibentuknya panitia yang memiliki integritas, rekam jejak yang amanah, memiliki kompetensi dengan pembagian tugas yang jelas dilengkapi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kurban serta petugas penyembelih yang terlatih. Panitia yang berintegritas memiliki kaitan erat dengan lingkungan pengendalian karena merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan secara amanah dan akuntabel. Komponen *Risk Assessment* atau penilaian risiko diterapkan dengan penyusunan anggaran penerimaan dan penggunaan dana, verifikasi supplier hewan kurban, daftar harga yang jelas, pemilihan hewan kurban yang memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Perikanan dan Peternakan dan distribusi yang merata. Komponen *Control Activities* atau aktivitas pengendalian adalah terdapat pemisahan tugas antara panitia yang berfungsi menerima dan mengeluarkan dana, dan pemisahan antara panitia yang mencatat pihak-pihak yang berhak menerima daging kurban dan yang melakukan distribusi daging kurban. Komponen *Information and Communication* diterapkan dengan cara penyampaian semua informasi dan laporan kepada pekurban, penerima, panitia secara akurat dan transparan antara lain informasi dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, laporan jumlah muzaki atau pihak yang berhak menerima. Komponen kelima atau yang terakhir yaitu *Monitoring* atau pemantauan adalah terdapat petugas yang berfungsi mengawasi persiapan dan pelaksanaan kurban, melakukan review atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kurban, distribusi daging kurban, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan agar dapat menggambarkan kondisi yang terjadi. Fokus pengamatan adalah evaluasi pengelolaan dana kurban pada RT “X” di kota Bekasi. Sumber dan teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dengan panitia, pihak yang berkurban, dan penerima daging kurban dan dokumentasi yaitu menelusuri data historis, menganalisis dokumen yaitu informasi awal mengenai publikasi mengenai kegiatan kurban, susunan panitia, penawaran dari pemasok hewan kurban, bukti bayar, daftar nama dan bukti transfer dari pihak yang berkurban, dokumentasi kegiatan, data distribusi daging kurban, laporan penerimaan dan pengeluaran dana serta dokumentasi lainnya yang relevan.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yaitu terdapat pedoman umum tetapi peneliti memiliki ruang eksplorasi untuk menyesuaikan dengan jawaban responden. Manfaat pendekatan ini bagi peneliti adalah informasi yang didapat akan lebih dalam dan lebih komprehensif ([Widiyono et al. 2024](#)). Wawancara dilakukan dalam kondisi yang nyaman untuk pewawancara dan responden dengan menjaga etika wawancara. Analisis dilakukan dengan penyajian data narasi dan angka serta penarikan kesimpulan.

Pelaksanaan

Secara umum ibadah kurban memiliki lima kegiatan utama yaitu pembentukan panitia, pengumpulan dana dari shohibul qurban, pembelian hewan kurban, distribusi hewan kurban, dan laporan pertanggungjawaban. Pembentukan panitia dilakukan awal April 2026 melalui rapat di rumah ketua RW. Panitia terdiri dari 15 (lima belas) orang, diketuai oleh Bp. H. Alif. Pembagian tugas adalah 1 (satu) orang bertugas melakukan pengumpulan dana, pembelian, dan penyembelihan hewan kurban, 3 (tiga) orang bertugas melakukan pendataan penerima dan pendistribusian hewan kurban, dan anggota lainnya terlibat dengan membantu persiapan, penyembelihan, dan penyaluran hewan kurban.

Selanjutnya panitia mengumpulkan data untuk menentukan estimasi harga hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan adalah 1 (satu) ekor sapi. Berdasarkan hasil rapat panitia dengan

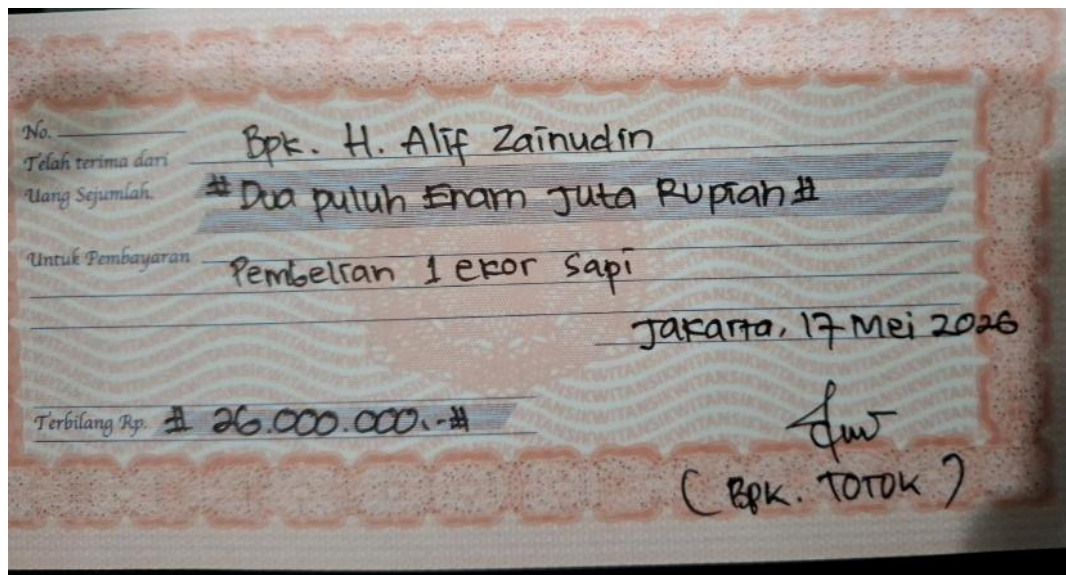
pertimbangan harga hewan kurban tahun lalu disepakati pengumpulan dana per warga atau per keluarga adalah Rp. 4.100.000, terdiri dari Rp 4.000.000 untuk pembelian hewan kurban dan Rp 100.000 untuk biaya operasional. Sehingga total dana yang akan dikelola adalah Rp 28.700.000.

Dana akan dikumpulkan dari 7 (tujuh) warga atau kepala keluarga. Sosialisasi kegiatan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban dilakukan kepada warga melalui chat di *whatsapp group* warga pada tanggal 5 April 2026.

Setelah terkumpul dana Rp 28.700.000 dari 7 (tujuh) orang warga dan panitia segera menghubungi 2 (dua) supplier hewan kurban dan didapatkan harga terbaik Rp 26.000.000 untuk 1 ekor sapi dengan berat sekitar 350 kg. Sapi tersebut telah dinyatakan sehat dan tidak terindikasi gejala klinis penyakit hewan menular dan zoonosis menurut Surat Keterangan Kesehatan Hewan Qurban Nomor 500.7.2.4/SKKHQ/918/Keswanvet dari Dinas Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selanjutnya Panitia melakukan pendataan pihak yang berhak menerima hewan kurban melalui pengamatan kemampuan ekonomis warga setempat dan termasuk warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sosial lainnya. Selain kepada fakir dan miskin yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup berdasarkan penghasilan yang didapat, terdapat 4 (empat) kelompok lain yang berhak menerima daging kurban. Kelompok kedua adalah kerabat atau tetangga yang hidup dalam kekurangan, ketiga musafir atau orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, keempat adalah amil atau panitia kurban yang dengan ikhlas bekerja tanpa mendapat upah, dan kelompok kelima adalah shahibul kurban atau pihak yang berkorban ([Vanindy 2025](#)). Setelah pendataan selesai dilakukan pembelian perlengkapan antara lain pisau, talenan, kantong plastik, dan tali rafia.

Kuitansi pembelian hewan kurban telah melalui Whatsapp Group dengan nilai nominal Rp 26.000.000



Gambar 1. Bukti Pembelian Hewan Kurban

Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari Rabu, 27 Mei 2026 bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijah 1447 Hijriah dimulai pada pukul 8.30 WIB setelah sholat Idul Adha dan berakhir pukul 13.00 WIB. Distribusi hewan kurban sebagian dilakukan dengan mekanisme kupon dan sebagian langsung dibagikan panitia ke rumah warga yang berhak. Petugas distribusi terdiri dari 3 (tiga) orang. Pembagian hewan kurban selesai pada pukul 15.00 WIB.

Tabel 1. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kurban

Keterangan	Nilai Nominal (Rp)
Penerimaan	
Rp 4.100.000 x 7 warga	28.700.000
Pengeluaran	
Pembelian 1 ekor sapi – 350 kg	-26.000.000
Peralatan dan perlengkapan	-700.000
Sisa dana	2.000.000

**Gambar 2. Penyembelihan hewan Kurban**

Sisa dana kurban senilai Rp 285.714 dikembalikan ke shohibul kurban melalui transfer bank ke rekening shohibul kurban atau sesuai permintaan disumbangkan ke musholla pada tanggal 2 Juni 2026.

**Gambar 3. Pengembalian Sisa Dana Kurban**

PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan diskusi awal pada tanggal 2 Juni 2026, dilanjutkan dengan pengiriman daftar pertanyaan pada tanggal 6 Juni 2026. Pertanyaan tersebut direspon tanggal 18 Juni 2026 secara tertulis. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan ketua panitia tanggal 20 Juni 2026, 4 Juli 2026, dan 10 Juli 2026 di kediaman ketua panitia sekaligus mengonfirmasi beberapa jawaban pertanyaan yang belum lengkap.



Gambar 4. Wawancara dan Pengumpulan Data

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, ditinjau dari *Stewardship Theory*, Ketua Panitia telah menjadi steward yang baik dengan tetap menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tindakan yang diambilnya. Ketersediaan kuitansi, bukti chat dalam whatsapp group, foto, dan video membuktikan komunikasi dan transparansi telah dijalankan dengan baik. Walaupun ketua panitia berperan pada banyak hal tetapi tetap menjalankan tugasnya dengan hati-hati untuk menjaga kepercayaan tim, shohibul kurban dan muzaki. Hal ini terbukti dengan tetap dilakukannya perbandingan harga hewan kurban dari 2 supplier untuk mendapatkan harga terbaik.

Ketua panitia menjadi figur utama dalam kegiatan karena faktor jabatan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya. Selain itu, figur utama adalah sosok yang amanah dan berintegritas. Hal ini memberikan kontribusi positif, karena dengan pengalaman dan pengetahuan yang memadai dan sifat amanah yang dimiliki akan membuatnya mampu mengatur pelaksanaan kegiatan dengan lancar. Namun perlu diwaspadai risiko yang muncul jika figur utama berhalangan atau tidak amanah dan berintegritas. Untuk mengurangi ketergantungan pada satu figur dan untuk memperbaiki struktur tata kelola sebaiknya terdapat mekanisme monitoring oleh anggota panitia atau shohibul kurban. ketua dalam hal pengumpulan dana, pemilihan hewan kurban, dan penyembelihan. Hal ini dilakukan karena Ketua Panitia adalah figur senior dan tokoh masyarakat yang selalu berpartisipasi aktif dalam lingkungan dan telah berpengalaman dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban.

Komponen *control environment* dari COSO menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab panitia sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketergantungan pada satu figur akan melemahkan lingkungan pengendalian terutama jika figur tersebut tidak amanah dan berintegritas. Lingkungan pengendalian juga akan melemah jika terjadi antara kesenjangan informasi antara figur utama dan pihak lainnya.

Evaluasi atas *risk assessment* menunjukkan hal positif yaitu adanya pendataan muzaki atau pihak yang berhak menerima hewan qurban sehingga pendistribusian berlangsung tepat sasaran. Namun

pendistribusian ini memiliki kelemahan karena tidak disertai tanda terima oleh penerima. Tanda terima penting sebagai bukti tertulis untuk menghindari perselisihan dari penerima manfaat atau adanya klaim palsu bahwa sebenarnya telah menerima daging kurban tapi menyatakan belum menerima. Adanya perbandingan 2 (dua) supplier hewan kurban merupakan hal positif karena dapat mencegah conflict of interest, mengurangi risiko kecurangan, dan harga yang tidak wajar. *Control activities* berjalan dengan baik karena terdapat kuitansi pembelian hewan kurban dari supplier hewan kurban dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Qurban. Aktivitas yang dapat diperbaiki dimasa depan adalah penerima manfaat yang telah didata sebaiknya diberikan kupon yang akan ditukarkan dengan daging kurban dan seluruh penerima manfaat diwajibkan menandatangani tanda terima. Usulan perbaikan lainnya adalah dengan melakukan *dual control* dalam hal pengambilan keputusan, misalnya dalam hal memutuskan vendor hewan kurban. Komponen *Information and communication* dijalankan dengan cukup baik dalam bentuk komunikasi tertulis dengan shohibul qurban mulai dari sosialisasi kegiatan, estimasi harga hewan kurban, laporan pelaksanaan, dan bukti transfer sisa dana kurban yang dilakukan transparan dalam percakapan chat di *whatsapp group*. Sedangkan komponen terakhir yaitu *monitoring* akan lebih baik jika terdapat verifikasi independen pada saat penerimaan dan pengeluaran dana, pelaksanaan, dan evaluasi setelah berakhirnya kegiatan untuk mengetahui kekurangan agar dapat disempurnakan pada penyelenggaraan yang akan datang. Verifikasi independen akan memperkuat sikap amanah dan akuntabel panitia dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban dan penyaluran daging berjalan dengan baik. Kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan dari ketua panitia membuat koordinasi dan komunikasi antar anggota panitia, shohibul kurban, dan muzaki berjalan lancar. Bukti penerimaan dana, penyaluran hewan kurban, pengembalian dana tersedia dan dikomunikasikan ke pihak terkait. Untuk mendukung tata kelola organisasi yang lebih baik pada tahun selanjutnya disarankan terdapat pemisahan kepanitiaan antara pihak yang bertanggung jawab mengelola dana dengan yang bertanggung jawab untuk pengadaan hewan kurban dan pihak yang mengelola pendistribusian daging kurban. Pemisahan tugas dan tanggung jawab ini bertujuan agar pembagian beban pekerjaan dan tanggung jawab berjalan lebih baik dan lancar, mengurangi dominansi satu orang, dan meningkatkan pengendalian serta transparansi. Penambahan satu orang yang independen untuk memonitor persiapan dan pelaksanaan kegiatan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan.

REFERENSI

- COSO, Committee of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission. 2013. "Internal Control-Integrated Framework Executive Summary Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission." May 2013.
- COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the, and Treadway Commission (COSO). 2013. "COSO Internal Control — Integrated Framework Principles." 2013. https://www.coso.org/files/ugd/3059fc_77d5d0f3d569439990b170bd3b909d7e.pdf.
- Davis, James H., F. David Schoorman, and Lex Donaldson. 1997. "Toward a Stewardship Theory of Management." *The Academy of Management Review* 22 (1): 47. <https://doi.org/10.2307/259223>.
- Faizah, Enik Nur. 2025. "Pengabdian Masyarakat Dalam Kegiatan Qurban Di Masjid Baiturrahim Tahun 1446 H / 2025 M." *Al-Umm: Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat* 2 (2): 86–101. <https://ejournal.alkifayahriau.ac.id/index.php/alumm/article/view/603/298>.
- Fatwa, Abu Abdillah Syahrul. n.d. *Fikih Praktis Ibadah Kurban*. Pustaka Syahrul Fatwa.
- Hariankepri.com. 2023. "Gelapkan Uang Hewan Qurban, Oknum Imam Masjid Di Tanjungpinang Kabur | Harian

- Kepri." September 6, 2023. <https://www.hariankepri.com/gelapkan-uang-hewan-qurban-oknum-imam-masjid-di-tanjungpinang-kabur/>.
- Ilham, Ilham. 2023. "Kepanitiaan Kurban, Adakah Dasar Hukumnya? | Muhammadiyah." June 16, 2023. <https://muhammadiyah.or.id/2023/06/kepanitiaan-kurban-adakah-dasar-hukumnya/>.
- Vanindy, Ikky. 2025. "Yang Berhak Menerima Daging Kurban Sesuai Syariat Islam - BAZNAS." May 22, 2025. <https://baznas.go.id/artikel-show/Yang-Berhak-Menerima-Daging-Kurban-Sesuai-Syariat-Islam/1447>.
- Widiyono, Yuli, Gabriela Catriona Taihuttu, Saripuddin Saripuddin, and Lutfi Henderlan Harahap. 2024. *METODOLOGI PENELITIAN*. I. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.